

Ekonomi Kebaikan di Era Platform: Model Derma Produktif dalam Gig Economy

Toriq Abdul Azis

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Email: toriqabdulazis@gmail.com

Abstrak

Fenomena ekonomi kebaikan dalam ekosistem platform digital dan gig economy, dengan fokus pada model derma produktif berbasis teknologi informasi dan keuangan syariah. Kajian mencakup tiga dimensi utama: (1) peran crowdfunding dan fintech syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial-keagamaan; (2) urgensi transparansi berbasis teknologi sebagai fondasi akuntabilitas lembaga filantropi; dan (3) proyeksi masa depan filantropi digital dalam konteks integrasi kecerdasan buatan, smart contract berbasis blockchain, serta ekosistem ekonomi sosial digital yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital ke dalam ekosistem filantropi syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, memperluas pemberdayaan ekonomi umat, dan memperkuat akuntabilitas lembaga, meskipun masih dihadapkan pada tantangan regulasi, literasi digital, dan kepatuhan syariah yang memerlukan penanganan sistemik dan kolaboratif.

Kata Kunci: Ekonomi Kebaikan, Gig Economy, Crowdfunding Syariah, Filantropi Digital, Fintech Syariah, Wakaf Produktif, Zakat Digital.

Abstract

Phenomenon of the economics of goodness within digital platform ecosystems and the gig economy, with emphasis on productive charity models grounded in information technology and Islamic finance. The study encompasses three primary dimensions: (1) the role of crowdfunding and Islamic fintech in the collection and distribution of socio-religious funds; (2) the urgency of technology-based transparency as the foundation of philanthropic institution accountability; and (3) projections for the future of digital philanthropy through the integration of artificial intelligence, blockchain-based smart contracts, and sustainable digital social economy ecosystems. The research employs a descriptive qualitative approach using library research methodology. Findings indicate that integrating digital technology into the Islamic philanthropic ecosystem has the potential to enhance financial inclusion, broaden economic empowerment, and strengthen institutional accountability, though it continues to face challenges in regulation, digital literacy, and sharia compliance requiring systemic and collaborative responses.

Keywords: Economics of Goodness, Gig Economy, Islamic Crowdfunding, Digital Philanthropy, Islamic Fintech, Productive Waqf, Digital Zakat

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan transformasi ekosistem ekonomi berbasis platform telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, termasuk praktik filantropi, pengelolaan zakat, wakaf produktif, serta berbagai bentuk derma yang bersifat produktif. Fenomena yang dikenal sebagai *gig economy* yakni model ketenagakerjaan berbasis proyek atau kontrak melalui platform digital telah menciptakan lapisan pelaku ekonomi baru yang secara bersamaan menjadi produsen nilai, konsumen layanan, dan potensial penerima manfaat program sosial keagamaan.

Konsep "ekonomi kebaikan" muncul sebagai paradigma baru yang menggabungkan nilai-nilai altruistik, kewajiban religius, dan inovasi teknologi ke dalam satu ekosistem yang kohesif. Berbeda dari model filantropi konvensional yang bersifat transaksional dan terbatas secara geografis, ekonomi kebaikan di era platform berambisi menjadi sistem pembiayaan sosial yang produktif, terukur, dan berkelanjutan. Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat pesatnya pertumbuhan platform donasi digital di Indonesia, seperti Kitabisa, Rumah Zakat Digital, dan berbagai platform wakaf berbasis teknologi. Namun pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diimbangi oleh kerangka regulasi yang komprehensif, standar kepatuhan syariah yang terverifikasi, serta mekanisme perlindungan data yang memadai.

Crowdfunding, yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai "urun dana", merupakan suatu mekanisme penghimpunan dana secara kolektif yang melibatkan sejumlah besar partisipan baik individu maupun institusi melalui medium platform digital, dengan tujuan membiayai proyek, usaha, maupun kegiatan tertentu (Laeliyah & Vidiati, 2025). Secara konseptual, crowdfunding mengandung elemen-elemen hukum yang relevan dengan kajian fikih muamalah, khususnya dalam aspek akad, pertanggungjawaban para pihak, dan distribusi risiko. Secara tipologis, terdapat tiga jenis utama crowdfunding. Pertama, *donation-based crowdfunding*, di mana donor tidak mengharapkan imbalan finansial; model ini paling relevan dengan konsep hibah, shadaqah, atau infaq, sehingga secara prinsipil tidak menimbulkan problematika syariah yang signifikan. Kedua, *equity-based crowdfunding*, di mana pemberi dana memperoleh hak kepemilikan atau imbalan bagi hasil; dalam perspektif syariah, model ini dapat diadaptasi melalui skema *mudharabah* atau *musyarakah*, sepanjang bebas dari unsur riba. Ketiga, *lending-based crowdfunding*, di mana dana bersifat pinjaman dengan imbalan tertentu; dalam kerangka syariah, mekanisme ini dapat diwujudkan melalui *qardh hasan* atau *murabahah* yang memberikan kejelasan margin keuntungan tanpa unsur riba (Rosidah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis peran crowdfunding dan fintech syariah dalam ekosistem derma produktif (2) Mengevaluasi peran teknologi sebagai instrumen transparansi dan

akuntabilitas lembaga filantropi. (3) Mengidentifikasi risiko, tantangan, dan proyeksi jangka panjang filantropi digital dalam kerangka maqasid syariah dan hukum positif Indonesia.

Pembahasan

Fintech syariah memainkan peran transformatif dalam pengelolaan zakat digital melalui platform yang menjamin transparansi, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Peran tersebut mencakup dua fungsi utama: mempercepat proses pembayaran dan penyaluran zakat melalui mekanisme nontunai dan transaksi real-time; serta menyediakan laporan digital yang dapat diakses oleh muzakki maupun lembaga pengelola, sehingga mendorong inklusi keuangan syariah (Zuchroh, 2025). Dari sisi hukum, digitalisasi zakat memerlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan regulasi teknis platform digital.

Wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi syariah dikelola secara aktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui pembiayaan UMKM, pengembangan properti, maupun instrumen investasi produktif lainnya. Fintech syariah menyediakan platform penghimpunan dana wakaf yang terpusat dan transparan, serta mengelola distribusinya ke proyek-proyek produktif dengan skema transaksi yang sesuai prinsip syariah (Safitri & Putri, 2023). Secara normatif, pengelolaan wakaf digital harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Fintech syariah juga berperan strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang menghadapi hambatan struktural dari perbankan konvensional. Peran tersebut diwujudkan melalui skema mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang selaras dengan kebutuhan usaha mikro; serta penghubungan pelaku UMKM dengan investor melalui crowdfunding syariah yang memperluas sumber pembiayaan di luar sektor perbankan (Syauqi & Hikmah, 2023). Aktivitas ini diatur melalui Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020, meskipun adaptasi prinsip syariah masih memerlukan penyempurnaan regulatoris lebih lanjut.

Transparansi dalam filantropi digital mengacu pada keterbukaan informasi mengenai sumber dana, tata cara pengelolaan, dan proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip transparansi merupakan asas tata kelola yang diwajibkan bagi lembaga pengelola dana publik. Ketidadaan transparansi menjadikan filantropi rentan terhadap distorsi informasi, penyalahgunaan sumber daya, dan erosi kepercayaan publik. Dalam era platform digital, transparansi bukan sekadar dimensi etis, melainkan prasyarat teknis dan kelembagaan agar derma produktif dapat dikelola secara akuntabel dan dievaluasi secara objektif oleh pemangku kepentingan (Harahap, 2025). Teknologi blockchain merupakan sistem pencatatan terdesentralisasi, immutable, dan transparan. Dalam filantropi digital, blockchain memungkinkan penelusuran alur dana dari donor hingga penerima manfaat, memudahkan audit independen, dan

memperkuat akuntabilitas lembaga (Lahuri & Nasywa, 2025). Dalam perspektif hukum, pencatatan blockchain dapat dijadikan alat bukti elektronik yang valid berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sepanjang memenuhi syarat keautentikan dan integritas data.

Big data memberikan kemampuan kepada lembaga filantropi untuk menganalisis pola donasi, mengidentifikasi komunitas rentan, memproyeksikan kebutuhan pembiayaan, dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Dalam konteks gig economy, big data berperan memetakan profil pekerja gig sebagai calon penerima derma produktif (Bahri & Noviani, 2025). Namun penggunaannya wajib memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengingat data yang dikumpulkan mencakup informasi sensitif penerima manfaat. Kecerdasan buatan (AI) dapat mengotomatisasi verifikasi penerima manfaat, mendeteksi penyalahgunaan dana, dan menyusun rekomendasi program yang dipersonalisasi (Andriani et al., 2025). Kajian akademis menunjukkan bahwa AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik, asalkan didukung regulasi yang jelas dan fatwa keagamaan yang memadai (Mulyandini, 2024). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemanfaatan AI harus tunduk pada prinsip masalah mursalah serta tidak bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya hifdz al-mal dan hifdz al-nafs.

Transparansi teknologi digital terbukti berkorelasi positif dengan kepercayaan publik dan partisipasi donasi. Platform yang menyajikan laporan berkala, dashboard real-time, dan komunikasi responsif memperoleh tingkat partisipasi yang lebih tinggi (Lulud & Nurjanah, 2025). Integrasi blockchain, big data, dan AI juga memperkuat standar akuntabilitas lembaga baik dalam pelaporan keuangan maupun dampak sosial yang menjadi prasyarat predikat "informatif" menurut Komisi Informasi Publik (Salsabila et al., 2025). Adanya penipuan digital dalam filantropi mencakup penyalahgunaan identitas lembaga, manipulasi informasi proyek, dan pemanfaatan platform palsu untuk menghimpun dana tanpa realisasi program. Modus yang umum dijumpai antara lain: tautan donasi palsu yang mengarahkan ke rekening pribadi; kampanye amal tanpa fondasi program yang terverifikasi; serta akun media sosial yang meniru identitas lembaga filantropi terkemuka (Safitri & Putri, 2023). Dampaknya adalah erosi kepercayaan publik yang dalam jangka panjang melemahkan seluruh ekosistem ekonomi kebaikan.

Penyalahgunaan dana mengacu pada pemanfaatan dana di luar tujuan yang disepakati, baik secara sengaja maupun akibat lemahnya tata kelola internal. Bagi lembaga syariah, implikasinya tidak hanya manajerial dan hukum, tetapi juga menyentuh kepercayaan keagamaan umat yang mengasumsikan pengelolaan dana berprinsip amanah dan kehati-hatian (Annisa & Nurhabni, 2024). Tanpa mekanisme audit internal, transparansi laporan, dan pengawasan eksternal yang independen, potensi penyalahgunaan meningkat seiring ekspansi ekosistem platform. Kebocoran data pribadi terjadi ketika informasi sensitif donatur atau

penerima manfaat meliputi identitas, riwayat transaksi, dan status sosial-ekonomi diakses tanpa izin. Konsekuensinya berlapis: penurunan kepercayaan publik, risiko pencurian identitas, dan pemerasan. Dalam hukum positif, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. Dalam kerangka syariah, kebocoran data merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah serta hak perlindungan identitas pribadi (*hifdz al-nafs* dan *hifdz al-ird*).

Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di pedesaan dan kalangan rentan, merupakan tantangan struktural utama. Literasi digital yang kurang memadai memperbesar risiko kesalahpahaman informasi, penyalahgunaan donasi, dan partisipasi yang tidak optimal, sehingga menghambat efektivitas program derma produktif. Peningkatan literasi digital melalui pelatihan komunitas, penguatan infrastruktur digital, dan penyederhanaan antarmuka aplikasi menjadi prasyarat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara kritis dan aman (Putra, 2025). Kerangka regulasi filantropi digital Indonesia masih terfragmentasi dan belum komprehensif. Lembaga filantropi syariah beroperasi di bawah berbagai regulasi sektoral UU Zakat, UU Wakaf, regulasi OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika platform digital. Tantangan krusial meliputi: belum adanya regulasi khusus untuk filantropi berbasis platform dan AI; kesenjangan perlakuan antara lembaga amal konvensional dan digital; serta keterbatasan kapasitas regulator dalam memantau platform yang berkembang dinamis (Rivana et al., 2026).

Dalam konteks ekonomi kebaikan berbasis syariah, kepatuhan syariah (*compliance*) merupakan tanggung jawab etis fundamental. Platform filantropi, wakaf produktif, dan zakat digital wajib bebas dari unsur riba, *gharar* berlebihan, dan *maysir*. Isu yang kerap muncul antara lain: biaya transaksi yang tidak selaras dengan prinsip *qardh hasan*; penyaluran dana wakaf ke instrumen investasi non-halal; serta pemanfaatan AI dan big data tanpa memperhatikan batasan etika syariah. Solusinya memerlukan kolaborasi dengan dewan pengawas syariah, penyusunan fatwa internal, dan audit syariah berkala.

Kecerdasan buatan semakin berperan sentral dalam tata kelola filantropi modern. Secara fungsional, AI memungkinkan: personalisasi komunikasi donor melalui chatbot dan sistem rekomendasi adaptif; otomatisasi pencatatan dan pelaporan keuangan; analisis tren donasi jangka panjang; serta pemantauan indikasi penyalahgunaan dana secara real-time. Integrasi AI memungkinkan lembaga merancang program yang lebih relevan dengan minat, kapasitas, dan nilai keagamaan donor sehingga meningkatkan retensi partisipasi. Namun penggunaannya harus diselaraskan dengan etika, kepatuhan syariah, dan perlindungan data pribadi agar tidak mereduksi nurani keberagamaan menjadi semata kalkulasi algoritma komersial (Raidah et al., 2026).

Smart contract berbasis blockchain menawarkan paradigma baru pengelolaan wakaf produktif yang otomatis dan transparan tanpa bergantung

pada otoritas tunggal. Smart contract memungkinkan ikrar wakaf dan alokasi dana tercatat dalam ledger permanen yang dapat diverifikasi publik, serta distribusi keuntungan aset wakaf berlangsung otomatis sesuai klausul perjanjian tanpa intervensi manual. Kajian menunjukkan bahwa teknologi ini meningkatkan kepercayaan publik karena donor dapat menelusuri perjalanan aset wakaf dari perjanjian hingga implementasi (Setiawan & Nurzaman, 2022). Dari perspektif hukum, validitas smart contract sebagai instrumen wakaf memerlukan kejelasan normatif lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia.

Masa depan filantropi digital adalah ekosistem ekonomi sosial digital terintegrasi yang menghubungkan lembaga filantropi, sektor swasta, platform gig economy, dan regulator dalam satu jaringan kolaboratif. Donatur dapat berdonasi dan memantau dampak melalui aplikasi terpadu; pekerja gig menjadi mitra sekaligus penerima manfaat melalui pelatihan digital dan pembiayaan mikro; lembaga filantropi dan korporasi berkolaborasi dalam kampanye sosial dan pembiayaan proyek SDGs (Latif, 2026). Ekosistem ini menjadikan derma produktif bukan sekadar pengurangan kemiskinan sementara, melainkan mekanisme pemberdayaan jangka panjang yang membangun basis ekonomi lokal yang mandiri.

Ekonomi kebaikan berbasis platform berpotensi menjadi katalis inklusi keuangan yang bermakna bagi kelompok yang terpinggirkan dari layanan keuangan formal. Melalui integrasi e-wallet, dompet digital, dan fintech syariah, masyarakat miskin dapat menerima bantuan tunai, pembiayaan mikro, dan beasiswa; mengakses produk pembiayaan syariah yang fleksibel; serta terintegrasi dalam sistem pembayaran ekonomi digital yang lebih luas (Rosidah, 2023). Model derma produktif memiliki potensi pemberdayaan ekonomi umat yang jauh melampaui filantropi konvensional. Dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dapat dikelola dalam bentuk pembiayaan UMKM, pelatihan kapasitas digital, modal usaha mikro, penguatan koperasi syariah, unit usaha produktif pesantren, hingga usaha berbasis komunitas lokal (Kasim et al., 2025). Dengan demikian, ekonomi kebaikan di era platform bertransformasi dari transfer bantuan menjadi sistem pemberdayaan jangka panjang yang menopang kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Kesimpulan

Integrasi crowdfunding dan fintech syariah ke dalam ekosistem filantropi digital membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kebaikan yang produktif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan zakat digital, wakaf produktif, dan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Teknologi blockchain, big data, dan kecerdasan buatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi, yang memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Bagitupula ekosistem filantropi digital masih menghadapi tantangan serius berupa penipuan digital, penyalahgunaan dana, kebocoran data pribadi, rendahnya literasi digital, fragmentasi regulasi, dan

isu kepatuhan syariah yang memerlukan penanganan sistemik.

Masa depan filantropi digital terletak pada pengembangan ekosistem ekonomi sosial digital yang terintegrasi, di mana lembaga filantropi, sektor swasta, platform gig economy, dan regulator berkolaborasi dalam jaringan yang kohesif, transparan, dan berorientasi dampak berkelanjutan. Oleh sebab itu, rekomendasi strategis meliputi: penyusunan kerangka hukum khusus yang komprehensif untuk filantropi digital termasuk aspek perlindungan data dan kepatuhan syariah; penguatan struktur dewan pengawas syariah dan standar audit yang terukur; serta peningkatan penelitian empiris di bidang hukum ekonomi syariah mengenai dimensi normatif inovasi teknologi dalam filantropi. Sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, komunitas akademik, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi transformatif ekonomi kebaikan di era platform digital.

Daftar Rujukan

- Andriani, W., Nabila, N., & Wahyuning, P. (2025). Integrasi Sistem Cerdas Berbasis AI untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Tepat Sasaran. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, IV(1).
- Annisa, A., & Nurhabni, N. (2024). Tantangan dan Masa Depan Perkembangan Donation Based Crowdfunding dalam Financial Technology Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2).
- Anwar, U. A. A. (2025). *Ekonomi Kewirausahaan: Analisis Mendalam tentang Inovasi, Pasar dan Kebijakan* (Jilid 1). Penerbit Akademik.
- Bahri, S., & Noviani, D. (2025). Digital Charity: Transformasi Zakat dan Sedekah di Era Teknologi Finansial Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(4), 1–13.
- Harahap, R. P. (2025). Digitalisasi Filantropi Islam: Meningkatkan Kepedulian Filantropi Lewat Platform Crowdfunding Kitabisa.com. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6, 185–193.
- Kasim, S., Angger, W. A., Munawwarah, S., Wahyun, S., dkk. (2025). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Penerapan dan Tantangan di Era Modern*. Yogyakarta: Penerbit Akademik.
- Khotimah, K., Bakroni, A., & Puspitasari, N. (2023). Transformasi Filantropi Melalui Marketplace di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Filantropi Islam*, 2(1), 35–68.
- Laeliyah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(10), 2766–2777.
- Lahuri, S. Bin, & Nasywa, A. Z. (2025). Teknologi Blockchain sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf. *Sosmaniora*, 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4964>
- Latif, M. (2026). Rekontekstualisasi Adab dalam Organisasi Dakwah Kemanusiaan Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 2(1), 9–26.

- Lulud, W., & Nurjanah, S. (2025). Transparansi Digital dan Loyalitas Donatur: Strategi Mitigasi Risiko Program Filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Filantropi dan Pemberdayaan*, 3.
- Mulyandini, V. C. (2024). Peran Kecerdasan Buatan dalam Mendeteksi Kecurangan Keuangan: Studi Kasus pada Proses Audit Forensik. *Jurnal Akuntansi Forensik*, 2, 1-11.
- Putra, G. P. (2025). Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui Crowdfunding Perspektif Hukum dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi. *Jurnal Hukum Islam*, 9(3), 71-87.
- Raidah, R., Sariana, S., & Basri, B. (2026). Pemanfaatan Artificial Intelligence untuk Penguatan Media Digital Kemanusiaan BSMI Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 34-45.
- Rivana, R., Aliyah, F. H., Suciati, Wafa, S., dkk. (2026). Crowdfunding Syariah dalam Ekosistem Islamic Social Finance: Implementasi Akad dan Manajemen Risiko pada Pendanaan UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(4), 138-148.
- Rosidah, R. (2023). Filantropi Digital dan Ketahanan Ekonomi Komunitas Lokal di Era Digital: Analisis Sosioekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(12), 817-827.
- Safitri, F., & Putri, J. (2023). Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Muslim. *Jurnal Fintech Syariah*, 10-25.
- Salsabila, D., Jatnika, D. C., Husnulitta, & Firsanty, F. P. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Layanan Sosial di Indonesia: Tinjauan Sistematis. *Focus*, 8(1), 50-59. <https://doi.org/10.24198/focus.v8i1.63672>
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3, 1-10.
- Setiawan, A., & Nurzaman, M. S. (2022). Application of Blockchain and Smart-Contract on Waqf Asset Management: Is It Necessary? *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 85-101.
- Syauqi, M. L., & Hikmah, S. F. (2023). Optimalisasi Peran Crowdfunding Syariah pada Lembaga Filantropi untuk Peningkatan UMKM di Indonesia. *Jurnal Filantropi Syariah*, 4(2), 150-169.
- Yatimah, D. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif*. Bandung: Penerbit Akademik.
- Zuchroh, I. (2025). Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital dalam Pembiayaan Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM. *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, 1(April), 143-155.